



BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil Rapat Dengar Pendapat DPRD Nomor 170/69/DPRD/III/2024 Tanggal 25 Maret 2024, diusulkan Perubahan terhadap beberapa norma dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah sehingga Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah, perlu diubah dan disesuaikan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Kepala Daerah menetapkan standar harga satuan biaya honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat atau pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas, dan pemeliharaan berpedoman pada standar harga satuan regional dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 112);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tahun 2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Sidenreng Rappang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2022 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Lingkup Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2024 Nomor 5), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan huruf B, Lampiran I diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Pelaksanaan perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi maupun luar Provinsi dilaksanakan maksimal selama 5 (lima) hari, kecuali untuk kegiatan yang menurut jadwal melebihi hitungan 5 (lima) hari yang telah dibuktikan dengan surat/ *telex*/ *fax*/ dari instansi pemanggil.
- (2) Pemberian biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk 1 (satu) kabupaten/kota, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan selama 3 (tiga) hari;
 - b. untuk 2 (dua) kabupaten/kota, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan selama 4 (empat) hari; dan
 - c. untuk 3 (tiga) kabupaten/kota atau lebih, pelaksanaan perjalanan dinas dapat diberikan paling lama 5 (lima) hari.
- (3) Perjalanan dinas luar daerah dalam Provinsi maupun luar Provinsi dalam rangka melaksanakan konsultasi dan koordinasi, jumlah orang/personilnya agar dibatasi paling banyak 5 (lima) orang dengan mempertimbangkan asas kepatutan, kewajaran, dan tingkat keperluan perjalanan dinas.
- (4) Perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan/atau studi banding/studi tiru/kaji banding dibatasi frekuensinya paling tinggi 2 (dua) kali dalam sebulan, serta dilakukan sesuai dengan substansi kebijakan yang sedang dirumuskan.
- (5) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dikecualikan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dengan tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPANG,



Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 31 Mei 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR 7

A small, handwritten mark or signature in green ink, located in the bottom right corner of the page.

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
NOMOR 5 TAHUN 2024 TENTANG
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN
PERJALANAN DINAS
LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
SATUAN BIAYA TRANSPOR PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH LUAR
PROVINSI PERGI PULANG (PP)

A. LUAR DAERAH LUAR PROVINSI TRANSPORTASI UDARA

NO	KOTA TUJUAN	BUPATI/WAKIL BUPATI dan PIMPINAN DPRD KELAS BISNIS (Rp)	ANGGOTA DPRD/SEKRETARIS DAERAH/PELAKSANA PERJALANAN DINAS LAINNYA KELAS EKONOMI (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Makassar - Jakarta	7.444.000	3.829.000
2	Makassar - Ambon	6.022.000	3.455.000
3	Makassar - Balikpapan	12.664.000	6.150.000
4	Makassar - Banda Aceh	12.760.000	6.781.000
5	Makassar - Bandar Lampung	8.161.000	4.161.000
6	Makassar - Batam	10.375.000	5.337.000
7	Makassar - Denpasar	4.182.000	2.631.000
8	Makassar - Jambi	9.659.000	4.952.000
9	Makassar - Jogyakarta	6.525.000	3.893.000
10	Makassar - Kupang	7.637.000	4.311.000
11	Makassar - Biak	8.493.000	4.931.000
12	Makassar - Jayapura	10.193.000	5.787.000
13	Makassar - Kendari	2.663.000	1.786.000
14	Makassar - Manado	5.327.000	2.909.000
15	Makassar - Timika	11.723.000	6.567.000
16	Makassar - Malang	10.129.000	5.166.000
17	Makassar - Mataram	4.717.000	2.909.000
18	Makassar - Medan	12.514.000	6.172.000
19	Makassar - Padang	10.974.000	5.402.000
20	Makassar - Palembang	9.466.000	4.781.000
21	Makassar - Palu	4.268.000	2.578.000
22	Makassar - Pangkal Pinang	9.060.000	4.663.000
23	Makassar - Pontianak	9.915.000	5.241.000
24	Makassar - Semarang	9.466.000	4.706.000
25	Makassar - Solo	9.466.000	4.845.000
26	Makassar - Surabaya	5.936.000	3.433.000

Keterangan:

- * Transpor dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- * Untuk perjalanan dinas lanjutan dari kota tujuan awal ke kota selanjutnya biaya transpor disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. LUAR DAERAH LUAR PROVINSI TRANSPORTASI DARAT (PERGI PULANG)

No	Kabupaten/ Kota	Satuan	Bupati/ Ketua DPRD (liter)	Wakil Bupati/ Wakil Ketua DPRD (liter)	Anggota DPRD /Sekda (liter)	Eselon II	Eselon III/Pelaksana Perjalanan Dinas Lainnya (liter)	Biaya Transpor (Rp)
1.	Polman	PP	75	65	60	50	40	400.000
2.	Majene	PP	120	100	80	60	40	450.000
3.	Mamasa	PP	100	80	60	40	20	500.000
4.	Mamuju	PP	180	160	140	120	100	750.000
5.	Palu	PP	280	260	240	220	200	850.000
6.	Kendari	PP	320	300	280	260	240	900.000
7.	Gorontalo	PP	400	380	360	340	320	1.000.000
8.	Manado	PP	500	480	460	440	420	1.200.000

Keterangan:

- * Biaya BBM atau transpor dibayarkan secara At Cost bagi pelaksana perjalanan dinas kecuali bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibayarkan secara *lumpsum*.
- * Biaya BBM sebagaimana dimaksud lajur 3-7 diberikan bagi pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan kendaraan dinas.
- * Biaya transpor sebagaimana dimaksud pada lajur 8 pada tabel adalah biaya transpor ke tempat tujuan dan dari tempat tujuan untuk pelaksana perjalanan dinas yang menggunakan angkutan umum.
- * Untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan perjalanan dinas lingkup daerah dengan jarak tempuh yang terlalu jauh dilakukan dengan menggunakan transportasi udara.
- * Perjalanan Dinas yang menempuh beberapa Kabupaten/Kota dalam Provinsi yang sama untuk 1 (satu) kali perjalanan, maka biaya BBM/Transpor yang dibayarkan adalah Kabupaten/Kota dengan Jarak terjauh dari Kabupaten Sidenreng Rappang.

Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,



Handwritten signature in green ink.